



PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PIHAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Muhammad Faturrachman¹, Mahlil Adriaman², Jasman Nazar³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: Muhammadfaturrachman69@gmail.com


Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak jaminan sosial tenaga kerja dan penerapan sanksi bagi para pihak yang tidak menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja. Hak jaminan sosial merupakan hak dasar bagi para pekerja sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Dimana masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial, hal ini dapat dilihat masih kurangnya pengetahuan perusahaan akan pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pekerja yang belum di daftarkan ke program jaminan sosial tenaga kerja, seperti contoh pengusaha jamur crispy belum ada satupun pekerjanya yang di daftarkan sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Penelitian ini bersifat empiris riset, hal ini dilakukan kepada responden secara langsung sebagai data primer yang juga didukung oleh data sekunder, dan data dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan data peneliti menemukan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak jaminan sosial tenaga kerja. Pertama tidak dilasanakan jaminan sosial disebabkan oleh pengusaha yang enggan menghadapi kesulitan yang sama dengan pengguna BPJS. Kedua, perusahaan tersebut belum mempunyai badan hukum, oleh karena itu perusahaan tidak dapat memberikan jaminan sosial secara formal. Saran saya sebagai peneliti, harus adanya pihak yang menjaga atau mengawal dalam menegakan sanksi atas sebuah perusahaan yang melanggar dengan tidak memenuhi hak pekerjanya dalam hal jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian diperbanyak sosialisasi akan pengetahuan tentang jaminan sosial tenaga kerja, agar para pekerja paham akan apa saja hak dan kewajibannya.

Kata kunci: *perlindungan; jaminan sosial; tenaga kerja*

Abstract

The aim of this research is to find out how workers' social security rights are protected and the application of sanctions for parties who do not provide workers' social security. The right to social security is a basic right for workers as Government Regulation Number 84 of 2013 concerning the implementation of social security for workers states that employers are gradually obliged to register themselves and their workers as participants in social security for workers. Where there are still many companies that have not registered their workers with the social security program, this can be seen from the company's lack of knowledge about the importance of social security for



workers. This can be seen from the large number of workers who have not been registered with the labor social security program, for example, not a single crispy mushroom entrepreneur has registered as a participant in the labor social security program. This research is empirical research, this was carried out on respondents directly as primary data which was also supported by secondary data, and the data was analyzed using qualitative methods. Based on data, researchers found that there were several factors that were obstacles to fulfilling workers' social security rights. Firstly, social security is not implemented because entrepreneurs are reluctant to face the same difficulties as BPJS users. Second, the company does not yet have a legal entity, therefore the company cannot provide formal social security. My suggestion as a researcher is that there must be a party to guard or oversee the enforcement of sanctions against a company that violates it by not fulfilling its workers' rights in terms of social security for workers. Then increase the awareness of knowledge about social security for workers, so that workers understand what their rights and obligations are.

Keywords: *protection; social security; work force*

PENDAHULUAN


Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 (empat) di dunia. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia membuat Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup banyak dan produktif. Sebagai pekerja maka mereka wajib memenuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pemberi kerja dan berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Hak dan kewajiban pekerja dibuat dan disetujui dalam perjanjian kerja. Agar dapat disebut perjanjian kerja harus dipenuhinya 3 (tiga) unsur, yaitu ada orang di bawah pimpinan orang lain, penunaian kerja, dan adanya upah. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹

Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antar pekerja dengan pengusaha, yaitu mengatur kepentingan individu dengan individu yang lain maupun badan hukum. Hubungan kerja tersebut mempunyai hak dan kewajiban antara pengusaha dengan pekerja, yang kemudian hak dan kewajiban tersebut memiliki timbal balik antara satu dengan yang lainnya, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dibuat atas dasar kesepakatan anatara pengusaha dengan pekerja yang dibuat dalam bentuk perjanjian kerja. Indonesia sebelumnya memiliki Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan para buruh.²

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan

¹ Raden Roro Ade Rosantria Staffi, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Bpjs Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di Perusahaan Bus Po.Pansa*, Vol. 1, No. 1, Yogyakarta, 2016.

² Yoan Ean Yuri, Anggun Lestari Suryamizon, Mahlil Adriaman, *Perlindungan Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Omnibus Law Yang Bertentangan Dengan Azas Kebebasan Berkontrak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja*, Sakato Law Journal, Vol. 1, No. 2, Sumatera Barat, 2023, Hlm 250.



tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi dapat didefinisikan setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan barang/jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang berada di Indonesia dan juga syarat yang harus dipenuhi warga negara asing yang bekerja di Indonesia.³ Oleh karena itu sebuah perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan tenaga kerja, karena perusahaan sangat bergantung kepada tenaga kerja dan tenaga kerja terlibat langsung dalam sebuah proses produksi barang atau jasa yang mempengaruhi produk barang atau jasa dalam sebuah perusahaan sehingga tenaga kerja mampu menggerakkan perekonomian sebuah perusahaan. Sehingga tanpa adanya tenaga kerja yang terampil, perekonomian suatu perusahaan akan terhambat. Maka penting bagi sebuah perusahaan untuk menjaga keselamatan kerja pekerja dan kesehatan pekerja.

Mengingat berbagai bentuk hak yang diterima para pekerja maka perlu suatu jaminan sangat dibutuhkan ketika adanya risiko yang datang terutama pada perihal pekerjaan diantaranya datang pada diri pekerja, seperti penyakit yang timbul kecelakaan, cacat, kehilangan pekerjaannya bahkan kematian. Segala bentuk hak yang dimaksud dalam jaminan sosial ini juga diperuntukkan pada para pekerja asing, oleh karena itu juga jaminan sosial yang diterapkan ini menjadi manfaat bagi para pekerja asing tersebut perlindungan dari aspek hukum mengingat jika adanya risiko dari pekerjaan tersebut terjadi maka ini juga termasuk perlindungan bagi tenaga kerja asing yang harus jadi tanggung jawab pemerintah serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur dan merata tertera dalam pancasila dan UUD 1945.⁴

Maka untuk memberikan perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan lahiriah jaminan sosial yang dapat memberi jaminan kesehatan bagi para pekerja. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jaminan sosial merupakan hak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya sebagaimana dicantumkan dalam pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi “setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial merupakan bagian dari Perlindungan Sosial, disamping bantuan sosial. Di Indonesia telah ada aturan tentang kewajiban pemerintah (sebagai penyelenggara Negara) untuk melaksanakan program perlindungan sosial.⁵ Program jaminan sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja (pekerja/buruh). Tujuannya untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian risiko-risiko sosial ekonomi. Program ini merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴ Nikmah Dalimunthe, Muhammad Riski Anugerah Pratama, Muhammad Lois, *Analisis Penerapan Sistem Jaminan Sosial Sebagai Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Vol.3, No. 2 Sumatera Utara, Juli 2023.

⁵ Chazali H. situmorang dan Ratih Yasnuarni Gultom, *Institut BPJS Ketenagakerjaan*, Vol. 1, No. 1, Jakarta, 2016.



bagi tenaga kerja (pekerja/buruh) dan keluarganya dari terjadinya risiko-risiko dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Jaminan sosial merupakan pendapatan atau penerimaan dari pekerja pada saat pekerja tidak dapat bekerja karena suatu sebab di luar kesalahan pekerja (karena sakit, kecelakaan kerja, hamil, tunjangan hari tua, dan meninggal dunia).⁶

Jaminan sosial menurut Vladimir Rys adalah seluruh rangkaian langkah wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga mereka dari segala akibat yang muncul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.⁷

Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tenaga kerja bisa saja mengalami resiko saat menjalankan pekerjaan, sehingga kelangsungan hidup tenaga kerja dan anggota keluarganya perlu mendapatkan perhatian. Di sisi lain, negara berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja beserta anggota keluarganya. Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bentuk perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup para pekerja, jaminan sosial tenaga kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak (tenaga kerja dan pengusaha).⁸

Dari tulisan ini, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai sebuah perusahaan yang tidak memenuhi hak pekerja dan sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak memberikan hak pekerjaannya. Karena jika dilihat dari kondisi Indonesia saat ini, masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya ke program jaminan sosial. Hal ini membuktikan masih banyaknya pengusaha yang tidak memenuhi hak pekerjaannya.

Seperti yang pernah diteliti oleh Kausar, Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Studi Kasus Warung Kopi Di Wilayah Banda Aceh). Warung kopi merupakan badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja untuk memperoleh keuntungan atau laba yang merupakan tujuan dari pengusaha, akan

⁶ Sri Subiandini Gultom, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 44.

⁷ Vladimir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar*, Jakarta: Alvabet, 2011, Hlm 81.

⁸ Miftah Ilmi, Else Suhaimi, *Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja*, Law Dewantara, Vol. 2, No.1, Maret 2022.



tetapi pengusaha warung kopi di wilayah Banda Aceh masih banyak yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada jaminan social tenaga kerja.⁹

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif empiris, Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian normatif empiris yaitu penelitian dari in action terhadap keberlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dalam menjalankan tugasnya, seorang tenaga kerja tidak dapat terlepas dari risiko kerja atau akibat yang mungkin terjadi dalam melaksanakan perkerjaannya yang dapat merugikan atau membahayakan pekerja.¹¹ Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sendiri bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.¹² Upaya yang dilakukan Badan Perlindungan Jaminan Sosial atau yang dikenal dengan BPJS pada prinsipnya adalah upaya untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang berkurang untuk pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia, dan jaminan kehilangan pekerjaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, pekerja/buruh harus melakukan pendaftaran dan membayar iuran sebagai peserta BPJS.¹³ Upaya-upaya

⁹ Kausar, *Implementasi Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Studi Kasus Di Warung Kopi Wilayah Banda Aceh)*, Skripsi Thesis, UIN Ar-Raniry, 2020.

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm 28.

¹¹ G. Kartasapoetra, dkk., 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.157.

¹² Eko Wahyudi, dkk., 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.36.

¹³ Ida Ayu Putu Widhiantini, Desak Putu Dewi Kasih, 2016, "Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Pasca Transformasi Empat Lembaga Jaminan Sosial", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, Hal. 5, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24784>, diakses tanggal 2 Oktober 2023, jam 15.20 WIB.



dilakukan dengan mewujudkan Program dan Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan. Pembentukan BPJS terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan dalam Pasal 5 huruf a : BPJS Kesehatan dan pada huruf b : BPJS Ketenagakerjaan. Ruang lingkup program BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang dimana dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dan dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:

- a. Jaminan kecelakaan kerja;
- b. Jaminan hari tua;
- c. Jaminan pensiun; dan
- d. Jaminan kematian

BPJS adalah penjaminan hak-hak sosial dan kesehatan tenaga kerja yang bekerja dibidang apa saja. Hak-hak tenaga kerja ditempat bekerja perlu ditunjang oleh berbagai faktor, seperti peraturan perundang-undangan yang memadai, peran aparat hukum dan sarana dan prasarana penunjang yang efektif. Ketiga faktor ini saling terkait untuk memberikan jaminan kepastian hukum, pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap tenaga kerja. Para pengusaha juga diwajibkan untuk menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai peraturan yang terkait dalam mewujudkan suatu perlindungan terhadap tenaga kerja.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPJSTK upaya preventif dalam melindungi hak tenaga kerja adalah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada perusahaan terkait dengan pemahaman *social security*. Dan apabila terjadi pelanggaran dengan tidak terpenuhinya hak jaminan sosial tenaga kerja, pekerja dapat melaporkan ke BPJS Tenaga Kerja apabila jika tidak didaftarkan ke program jaminan sosial oleh perusahaan. Apabila secara prosedur perusahaan sengaja melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-undang, khususnya terkait Undang-undang ketenagakerjaan dan Undang-undang jaminan sosial, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, tidak mendapatkan layanan publik tertentu (TMP2T) dan pidana jika memenuhi unsur pidana. Dalam hal sebuah perusahaan memberi alasan belum mampu untuk mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial dikarenakan *cash flow* belum memadai atau mencukupi. Untuk memenuhi perlindungan dasar bagi pekerja, tolak ukurnya bukan *cash flow*, tetapi ditetapkan

¹⁴ I Putu Gede Garjitha, R.A. Retno Murni, 2013, "Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bidang Kecelakaan Kerja Pada Pt. Astra Internasional/Toyota Sale Operation Auto 2000 Cabang Denpasar", Kertha Semaya, Vol. 01, No. 08, September 2013, Hal. 4, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6423>, diakses tanggal 2 Oktober 2023, jam 15.35 WIB.



oleh Undang-undang, sehingga perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaanya ke program jaminan sosial tenaga kerja.¹⁵

Selanjutnya untuk urutan pendaftaran pekerjaanya ke program jaminan sosial, sebuah perusahaan harus secara bertahap mendaftarkan pekerjaanya ke program jaminan sosial tenaga kerja mulai dari yang paling aktif sampai dengan yang berhenti bekerja. Dan tidak ada perbedaan dalam pemberian jaminan sosial kepada seluruh pekerja, baik menurut jabatan, dan lamanya pekerja tersebut bekerja disebuah perusahaan. Melainkan perbedaan dalam memberikan jaminan sosial kepada pekerjaanya berdasarkan tingkat resiko pekerjaan.

Pada prinsipnya, besar iuran dasar yang ditanggung perusahaan telah diperhitungkan dan ditetapkan oleh Undang-undang agar tidak berpengaruh signifikan dengan *cash flow* perusahaan. Besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah 0,24% dan Jaminan Kematian (JKM) 0,3% dari jumlah yang dilaporkan. Contoh jumlah upah Rp. 3.000.000,00 maka iuran perbulannya Rp. 16.200,00.

Penyebab Tidak Tepenuhinya Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Untuk memenuhi hak warga negara dalam hal kesehatan pemerintah republik Indonesia melahirkan sistem jaminan nasional, yang bertujuan untuk menciptakan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap orang. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial sebagai pelaksana dari jaminan sosial itu sendiri. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan suatu program nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, dan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam cakupan SJSN, terdapat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dan jaminan sosial kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di dalam pelaksanaan SJSN, khususnya dalam penyelenggaraan pada program JP dan JHT saat ini cukup dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Tingkat kepesertaan yang rendah, baik dari sektor formal maupun informal, menjadi salah satu faktor penghambat kurang optimalnya perlindungan dari program jaminan sosial kepada masyarakat. Rendahnya kepesertaan program tentu tidak lepas dari literasi pekerja yang kurang tentang program JP dan JHT, serta program-program lain dalam SJSN. Tingkat literasi yang rendah berdampak pada persepsi pekerja yang menganggap manfaat program tidak menarik. Hal tersebut berakibat pada tingkat kesediaan/kemauan membayar iuran (*willingness to pay/WTP*) dari pekerja yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan kemampuan riil pekerja itu sendiri dalam membayar iuran (*ability to pay/ATP*) bahkan lebih rendah dari tingkat iuran yang berlaku.

¹⁵ Hasil wawancara dengan selaku pegawai BPJSTK pada 15 Agustus 2023.



Keterbatasan dana juga menjadi salah satu alasan pekerja enggan ikut serta dalam program, karena dianggap sebagai beban tambahan. Hal tersebut juga menjadi alasan beberapa pekerja yang telah tergabung dalam program memutuskan untuk tidak melanjutkan kepesertaan, dan memilih untuk menarik dana program sebelum masa jatuh tempo (*early withdrawal*), karena khawatir tidak memiliki dukungan dana akibat tidak ada penghasilan setelah berhenti bekerja.

Melihat fakta dan tantangan dari sisi kepesertaan, tentunya hal tersebut akan menghambat optimalisasi akumulasi aset dana pensiun, khususnya dari program JP dan JHT dalam SJSN. Secara nasional, pada akhir 2019 total aset dana pensiun baik dari program wajib maupun sukarela mencapai 6,07% dari PDB Indonesia. Dari total aset tersebut, 39% merupakan aset program JP dan JHT dalam SJSN, yang mencapai 2,39% dari PDB. Nilai tersebut masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan negara Asia lain seperti Malaysia yang mencapai hampir sepuluh kali lipat. Selain itu, apabila dibandingkan dengan indikator pendalaman keuangan lainnya seperti kapitalisasi pasar domestik, kredit domestik ke sektor swasta, dan Surat Berharga Negara (SBN), rasio aset dana pensiun terhadap PDB juga relatif sangat kecil.¹⁶

Aset dana pensiun yang dapat terakumulasi dengan maksimal dan dikelola dengan optimal, akan sangat membantu dalam mendorong peningkatan pendalaman pasar keuangan dan mendukung perekonomian dalam penyediaan alternatif pembiayaan jangka panjang. Dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam SJSN, dalam kondisi jumlah tenaga kerja formal semakin meningkat, dengan tingkat iuran yang berlaku saat ini, diproyeksikan pada tahun 2070 akumulasi aset JP dan JHT dalam SJSN akan mencapai 54,42% dari PDB. Apabila partisipasi pekerja sektor informal dapat terus didorong, akumulasi dana diharapkan dapat terus bertumbuh. Selain itu, apabila industri dana pensiun sukarela dapat didorong untuk semakin bertumbuh, aset dana pensiun nasional dapat terus meningkat.¹⁷

Sistem dan kebijakan yang terpadu, termasuk peningkatan kepatuhan dan sosialisasi yang melibatkan seluruh *stakeholders* sangat diperlukan sebagai upaya mengatasi tantangan perluasan kepesertaan dan keberlangsungan partisipasi pekerja dalam program. Strategi, inovasi, sosialisasi, pemberian fleksibilitas dan kemudahan akses yang tetap mengedepankan perlindungan konsumen perlu dipikirkan untuk dapat menarik partisipasi pekerja terutama pekerja dari sektor informal.

Dalam hal penyebab tidak terpenuhinya hak jaminan sosial tenaga kerja ada beberapa faktor. Diantaranya seperti kurangnya pemahanan pekerja atau buruh

¹⁶ Badan Kebijakan Fisikal Kementerian Keuangan, *Kajian Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap Perlindungan Sosial Pekerja dan Pendalaman Pasar Keuangan*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/12/17/162755223221786-kajian-dampak-dan-kontribusi-sistem-jaminan-sosial-nasional-sjsn-terhadap-perlindungan-sosial-pekerja-dan-pendalaman-pasar-keuangan>, Diakses Pada Rabu 25 Oktober 2023 Pukul 23.24 WIB.

¹⁷ *Ibid*



terhadap hak jaminan sosial yang seharusnya mereka peroleh dengan tingkat resiko pekerjaan yang dihadapi, dan juga banyaknya perusahaan yang tidak paham dengan jaminan sosial itu sendiri. Minimnya pengetahuan sebuah perusahaan terhadap jaminan sosial dapat kita lihat dari para pengusaha UMKM seperti pengusaha jamur crispy di Aur Kuning yang menganggap karena masih merupakan perusahaan kecil, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial dikarenakan pengusaha jamur crispy belum memiliki badan hukum dan sebagainya. Dimana penerapan jaminan sosial di perusahaan UMKM tidak ada pembedanya secara umum dengan perusahaan lainnya, hanya dibedakan untuk jenis program yang wajib diikutsertakan bagi masing-masing pekerja.

Seperti pengusaha jamur crispy di Aur Kuning Bukittinggi, yang memiliki 11 karyawan dan gaji perorang rata-rata Rp. 2.400.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00. Hal ini menyebabkan pengusaha harus mendaftarkan pekerja atau buruhnya ke program jaminan sosial tenaga kerja, karena syarat minimum memiliki minimal 10 pekerja dan gaji minimal Rp.1.000.000,00 pengusaha wajib mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial secara bertahap, sementara yang terjadi saat ini belum ada satupun pekerja yang terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja.

KESIMPULAN

Dalam upaya perlindungan hukum jaminan sosial tenaga kerja sudah ada perlindungan yang diberikan Undang-Undang, yaitu sanksi teguran tertulis, sanksi tidak mendapat layanan publik tertentu, dan pidana jika memenuhi unsur pidana. Hanya saja masih kurangnya pemahaman umum akan jaminan sosial tenaga kerja, terutama kepada pengusaha jamur crispy yang menganggap mendaftarkan pekerjanya ke jaminan sosial tenaga kerja bukanlah sebuah keharusan dan bukan merupakan tanggung jawabnya. Padahal sudah disebutkan dalam Undang-undang "sebuah perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya secara bertahap ke program jaminan sosial tenaga kerja". Kemudian kurangnya pemahaman para perkerja jamur crispy akan haknya dalam hal jaminan sosial, jadi karena kurangnya pemahaman pekerja jamur crispy, para pekerja tidak ada yang menuntut apabila hak atas jaminan sosialnya tidak terpenuhi.

Kemudian sebuah pengusaha jamur crispy sering kali menjadikan alasan bahwa *cash flow* perusahaannya belum memadai untuk memenuhi hak jaminan sosial tenaga kerja atas para pekerjanya. Seperti yang pernah diteliti oleh Kausar, pengusaha warung kopi Banda Aceh masih belum mendaftarkan semua pekerjanya ke program jaminan sosial tenaga kerja dikarenakan alasan *cash flow* belum memadai. Sementara tolak ukur kewajiban sebuah perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial tenaga kerja bukanlah dari *cash flow* nya, melainkan kewajiban dari Undang-undang untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya ke program jaminan sosial tenaga kerja.

Saran peneliti, harus adanya pihak yang menjaga atau mengawal dalam menegakan sanksi atas sebuah perusahaan yang melanggar dengan tidak memenuhi hak



pekerjanya dalam hal jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian diperbanyaknya sosialisasi akan pengetahuan tentang jaminan sosial tenaga kerja, agar para pekerja paham akan apa saja hak dan kewajibannya di dalam sebuah lingkungan kerja. Sehingga tenaga kerja di Indonesia dapat terpenuhi hak atas jaminan sosialnya dan perekonomian di Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Eko Wahyudi, dkk., *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- G. Kartasapoetra, dkk., *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sri Subiandini Gultom, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005.
- Vladimir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar*, Jakarta: Alvabet, 2011.

B. Jurnal

- Chazali H. situmorang dan Ratih Yasnuarni Gultom, *Institut BPJS Ketenagakerjaan*, Vol. 1, No. 1, Jakarta, 2016.
- Kausar, *Implementasi Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Social Tenaga Kerja (Studi Kasus Di Warung Kopi Wilayah Banda Aceh)*, Skripsi Thesis, UIN Ar-Raniry, 2020.
- Miftah Ilmi, Else Suhaimi, *Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja*, Law Dewantara, Vol. 2, No.1, Maret 2022.
- Nikmah Dalimunthe, Muhammad Riski Anugerah Pratama, Muhammad Lois, *Analisis Penerapan Sistem Jaminan Sosial Sebagai Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Vol.3, No. 2 Sumatera Utara, Juli 2023.
- Raden Roro Ade Rosantria Staffi, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Bpjs Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di Perusahaan Bus Po.Pansa*, Vol. 1, No. 1, Yogyakarta, 2016.
- Yoan Ean Yuri, Anggun Lestari Suryamizon, Mahlil Adriaman, *Perlindungan Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Omnibus Law Yang Bertentangan Dengan Azas Kebebasan Berkontrak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja*, Sakato Law Journal, Vol. 1, No. 2, Sumatera Barat, 2023.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Social Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

D. Website

- I Putu Gede Garjitha, R.A. Retno Murni, 2013, "Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bidang Kecelakaan Kerja Pada Pt. Astra Internasional/Toyota Sale Operation Auto 2000 Cabang Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 08, September 2013, Hal. 4, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6423>, diakses tanggal 2 Oktober 2023, jam 15.35 WIB.
- Ida Ayu Putu Widhiantini, Desak Putu Dewi Kasih, 2016, "Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial Pasca Transformasi Empat Lembaga Jaminan Sosial", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, Hal. 5, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24784>, diakses tanggal 2 Oktober 2023, jam 15.20 WIB.
- Badan Kebijakan Fisikal Kementerian Keuangan, *Kajian Dampak dan Kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap Perlindungan Sosial Pekerja dan Pendalaman Pasar Keuangan*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/12/17/162755223221786-kajian-dampak-dan-kontribusi-sistem-jaminan-sosial-nasional-sjsn-terhadap-perlindungan-sosial-pekerja-dan-pendalaman-pasar-keuangan>, Diakses Pada Rabu 25 Oktober 2023 Pukul 23.24 WIB.